**Hukum Perdata:**

*Amar ke 3 putusan Pengadilan Tinggi Agama yang memerintahkan kepada Pengadilan Agama agar membuka sidang untuk menyaksikan ikrar talak pembanding setelah mendapat izin dari pejabat atasan pembanding dan pendapat BP.4 serta keluarga terdekat, tidak dapat dibenarkan.*

PUTUSAN

Reg. No. 25 K/AG/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Ny. Kusnah Binti Abd. Cohar*, bertempat tinggal di desa Randublatung, kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, pemohon kasasi dahulu termohon /terbanding;

melawan:

*M.T. Sumarno Bin M. Priyodijoyo*, bertempat tinggal di desa Sambongwangan, kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, termohon kasasi dahulu pemohon/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut:

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai pemohon telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama/Blora pada pokoknya atas dalil-dalil.

bahwa termohon adalah isteri sah dari pemohon, yang pernikahannya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 1959 sesuai dengan akte rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung No. 53/20/1959 tanggal 30 Juni 1959 dengan menggunakan wali ayah sendiri yang bernama H. Abd. Cohar dan maskawin berupa uang Rp. 10,–

(sepuluh rupiah) tunai;

bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 6 orang anak, tiga laki-laki dan tiga perempuan;

bahwa antara pemohon dengan termohon tersebut telah terjadi percekcokan yang memuncak sehingga terlontar ucapan jatuh talaq pemohon kepada termohon dengan tidak disaksikan atau diketahui oleh orang lain;

bahwa akibat dari percekcokan antara pemohon dengan termohon tersebut, pemohon telah berpisah dengan termohon dan meninggalkan tempat kediaman bersama (tamkin) selama ± 8 tahun dimana kadang-kadang pemohon datang ketempat termohon sekali dua kali, tetapi anak-anak tetap menjadi tanggungan pemohon sampai sekarang;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon menuntut kepada Pengadilan Agama Blora agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membuka sidang penetapan sahnya ikrar talaq pemohon kepada termohon (isterinya);
2. Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan pemohon;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Blora telah mengambil penetapan, yaitu penetapannya tanggal 13 Oktober 1982 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1402 H. No. 161/1982 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa antara pemohon dan termohon masih tetap terikat hubungan suami-isteri.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 7.750,– (Tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Penetapan mana dalam tingkat banding atas permohonan pemohon telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dengan putusannya tanggal 14 Juni 1983 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1403 H. No. 12/1983, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan perbanding untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
2. Menolak ikrar talaq pembanding sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tanggal 19 Agustus 1982.
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Blora membuka sidang untuk menyaksikan ikrar talaq pembanding setelah mendapat izin dari pejabat atasan pembanding dan pendapat BP.4 serta keluarga dekat
4. Menetapkan pembanding membayar biaya banding sebesar Rp.

8.500,– (Delapan ribu lima ratus rupiah).

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada termohon/terbanding tanggal 26 Desember 1983 kemudian terhadapnya oleh termohon/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Januari 1984 sebagaimana ternyata dari surat keterangan Nomor: PAF/14/P/55/1984 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blora, permohonan mana dengan disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 11 Januari 1984;

bahwa setelah itu oleh pemohon/pembanding yang pada tanggal 19 Januari 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari termohon/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal 27 Januari 1984;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 – 30) Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan Pengadilan yang tidak diatur dalam Undang-Undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap

putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan dalam lingkungan Peradilan Militer kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan Peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, in casu Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syair Ayal Propinsi kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pernyataan termohon kasasi/pemohon tetap bersikeras hati akan menggunakan haknya ini jelas tidak manusiawi, pemohon kasasi/termohon dikuasai oleh hawa nafsu, ingin maunya sendiri dan lupa kewajibannya baik terhadap pemohon kasasi/termohon maupun terhadap anak-anaknya.
2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan talaq adalah hak suami supaya hati-hati, cermat dan teliti, karena interprestasi yang kurang tepat bisa memberi kesan bahwa suami (laki-laki) selalu menang dan selalu minta benar, ini justru bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, Hak talaq adalah hak suami yang berlaku untuk setiap situasi dan kondisi, ini adalah tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Blora yang menolak pemohonan pemohon kasasi/termohon untuk menjatuhkan talak adalah tidak bijaksana, karena pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta tidak dilandasi pertimbangan hukum yang benar yaitu pasal 39 ayat 2 Unadng-Undang No. 1/1974 jo. pasal 19 ayat (b) dan ayat (f) peraturan Pemerintah No. 9/1975, Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610, Undang-Undang No. 14/1970 pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 (1), pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 9/1975, pasal 28 ayat 1,2,3, Peraturan Menteri Agama No. 3/1975,

Ins. Dirjen Bimas Islam No. D/Ins/117/1975 tertanggal 12 Agustus 1975.
4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak dimuat dalam keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta adalah keterangan keluarga/anak dalam kontra memori banding tertanggal 29 Nopember 1982 dan sanggahan pernyataan isteri ke II dalam kontra memori banding tertanggal 29 Nopember 1982 serta pertimbangan hukum dalam surat Keputusan Pengadilan Agama Blora.

Menimbang:

Mengenai keberatan ad.1

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950);

Mengenai keberatan ad. 2.

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surakarta ia tidak salah menerapkan hukum:

mengenai keberatan. ad. 3.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena pengadilan Tinggi Agama Surakarta secara tidak seksama mempertimbangkan dan memutus permohonan termohon kasasi, karena amar ke 3 yang memerintahkan pengadilan Agama membuka sidang untuk menyaksikan ikrar talak masih menggangtungkan kepada izin dari pejabat atasan termohon kasasi dan dapat BP.4 dan keluarga terdekat, sehingga amar tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 3 tersebut diatas dengan tak perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ny. Kusnah Binti Abd. Cohar tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta tersebut sehingga Mahkamah Agung akan mengadili lagi perkara ini dengan menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Blora yang dianggapnya telah benar dan tepat, akan tetapi masih memerlukan sekedar perbaikan, yang amarnya akan berbunyi sebagai disebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa termohon kasasi/pemohon adalah pihak yang

kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik timbul dalam tingkat pertama, dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 serta peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977;

MENGADILI

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi **Kusnah Binti Abd Cohar**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta tanggal 14 Juni 1983 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1403 M. No 12/1983:

Mengadili lagi:

Menolak permohonan pemonon;

Menghukum termohon kasasi/pemohon untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama, dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,– (Dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Prof. H. Bustanil Arifin, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. H. Md. Mholid, SH. dan M. Amiroeddin Noer, SH., sebagai Hakim–Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Rabu tanggal 31 Oktober 1984, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. H. Md. Kholid, SH. dan H. Amiroeddin Noer, SH. Hakim-Hakim Anggauta dan Nawangsih Soetardi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

---